



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan Pangeran Achmad No.04 Kode Pos 78773
Email:kecamatan.silathilir@gmail.com

RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silat Hilir Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Kantor Camat Silat Hilir Tahun 2021 -2026.

Rencana Kerja Kantor Camat Silat Hilir Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai proritas yang disusun oleh masing masing SKPD termasuk Kantor Camat Silat Hilir.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.



Silat Hilir, 02 Januari 2024
Camat Silat Hilir

YEDDY SUPAHMAN, S.S.T.P., M.Ec. Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	23
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023	25
BAB IV	
PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan kelancaran kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Kantor Camat Silat Hilir sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pembangunan di Daerah Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Selanjutnya dalam rangka mendorong terlaksananya Pemerintahan di Daerah, perlu di tunjang dengan peningkatan system Pelayanan yang terpadu ,yang di arahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat .guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran Pembangunan

Jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Kantor Camat Silat Hilir yang mana nanti akan di gunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Silat Hilir dalam menunjang Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Silat Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara tahun 2005 nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengga raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara nomor 4817);

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010- 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 Tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021- 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam Melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya Efektivitas dan efesiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

1.3.2.Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Silat Hilir Tahun 2024 adalah :

- Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi,sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan antar Desa
- Antar sector antar fungsi di semua tingkatan Pemerintah;
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran
- Pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan dan;
- Tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Restra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 meliputi indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program / Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan Anggaran mengakibatkan Kantor Camat Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua Program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel T – C29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

Kantor Kecamatan Silat Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	Rp 1.500.000	1.500.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.05		koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	Rp 1.200.000	1.200.000,00	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.02 .01		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Rp 1.348.952.339	1.348.952.339,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02 .03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	Rp 82.920.000	82.920.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02 .05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	Rp 3.050.000	3.050.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05 .11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	Rp 35.238.600	35.238.600,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06 .03		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	Rp 11.248.200	11.248.200,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06 .05		Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	100%	100%	Rp 13.410.000	13.410.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06 .09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	Rp 151.820.000	151.820.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08 .01		Penyedia Jasa Surat Menyurat	100%	100%	Rp 2.500.000	2.500.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08 .02		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	Rp 9.546.000	9.546.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08 .04		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	Rp 174.348.480	174.348.480,00	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09 .01		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100%	100%	Rp 500.000	500.000,00	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.09 .06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	Rp	34.700.000	34.700.000,00	100%	100%	100%	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
7.01.03.2.01 .01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	Rp	11.519.500	11.519.500,00	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03 .02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	Rp	29.124.000	29.124.000,00	100%	100%	100%	100%

Nanga Silat , 2 Januari 2024



Kamat Silat Hilir

YEDDY SURAHMAN.,S.S.T.P.,M.Ec.Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Silat Hilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Silat Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja dapat di lihat di Tabel T –C 30 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silat Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn-n)	Tahun 2024 (thn n 1)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn- n)	Tahun 2022(thn n 1)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur			78	80	85	82	72	82	87	80	

2	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik			78	80	85	85	75	50	87	80	
3	Pelayanan masyarakat yang diselesaikan			78	80	85	85	75	85	87	89	
4	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana			78	80	85	85	75	70	87	89	

Nanga Silat, 2 Januari 2024

Camat Silat Hilir



YEDDY SURAHMAN.,S.S.T.P.,M.Ec.Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan Silat Hilir Mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kecamatan Silat Hilir sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Silat Hilir masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai.
2. Sistem kerja yang belum optimal.
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal.
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silat Hilir, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Silat Hilir. **Sedangkan Visi**

1. **Bupati Kapuas Hulu yaitu “Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis , Energik,Bardaya Saing ,Amanah, dan Terampil : KAPUAS HULU HEBAT. Sedangkan Visi**
2. **Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan dan Akuntabilitas**

Untuk Penjabaran dari Kata **HEBAT** ada sebagai berikut:

1. Harmonis mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat,sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

3. Berdaya Saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang di landasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, proposional, kompotitif, serta berwawasn kedepan;
4. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahasn yang baik,mengandung unsur partisipasif, akuntabilitas transparan dan responsibilitas, akuntabilitas,dan bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terampil, mengandung makna kondisi di mana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompentensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi adalah sebagai berikut:

Misi adalah Pernyataan tantangan apa yang harus di kerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan .Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi tersebut akan di tempuh melalui lima misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam kerukunan Kehidupan Beragama,Budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri,penembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat,serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tersedianya Infastruktur public yang berbasis Transparan, Responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Silat Hilir berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Silat Hilir.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu

perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Silat Hilir yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Silat Hilir baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel .T-C.31**)

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kecamatan Silat Hilir


No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Silat Hilir				PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Silat Hilir				
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 1.500.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1.500.000,00	
3			koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 1.200.000			koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	1.200.000,00	
4			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 1.348.952.339			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.348.952.339,00	

5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Rp 82.920.000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	82.920.000,00	
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Rp 3.050.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.050.000,00	
7			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp 35.238.600			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	35.238.600,00	
8			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 11.248.200			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	100%	11.248.200,00	
9			Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	100%	Rp 13.410.000			Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	100%	13.410.000,00	
10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 151.820.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	151.820.000,00	

11			Penyedia Jasa Surat Menyurat	100%	Rp 2.500.000			Penyedia Jasa Surat Menyurat	100%	2.500.000,00	
12			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 9.546.000			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	9.546.000,00	
13			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 174.348.480			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	174.348.480,00	
14			Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100%	Rp 500.000			Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100%	500.000,00	
15			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Rp 34.700.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	34.700.000,00	

16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Silat Hilir				
17			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rp 11.519.500			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		11.519.500,00	
18			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Rp 29.124.000			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n		29.124.000,00	

Nanga Silat, 02 Januari 2024
Camat Silat Hilir


YEDD SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev.
Pembina / IV.A
NIP. 9841212 200312 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- c. Jumlah Penduduk.
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2016 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.

d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tampak dalam (Tabel T-C.32)

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Silat Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor Camat Silat Hilir		Rp 1.903.486.787	Kemungkinan Anggaran Tahun 2024 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.595.000	
			koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.262.000	
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.230.525.987	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 84.960.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.050.000	
			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Rp 15.320.200	
			Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 13.417.000	
			Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 179.460.000	
			Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	

			Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	7.800.000	
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	95.579.880	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	217.623.720	
			Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Rp	500.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	49.392.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp	69.585.000	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	14.639.000	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp	54.946.000	



Na.uga Silat , 02 Januari 2024

Camat Silat Hilir

YEDDY SUPAHMAN.,S.S.T.P.,M.Ec.Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah

Menjadi titik tolak Penyelenggaraan Otonomi daerah pada Kabupaten/kota. Daerah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang di dasarkan pada azas Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta azas tugas perbantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan Pembangunan secara bertanggung Jawab dengan melihat kondisi dan potensi localnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlu di selenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemnadirian pemerintah Daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan Daerah, Sumber daya Manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah Kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan Pembangunan, karena daerah daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkat Local accountability pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Kecamatan Silat Hilir dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dapat di katakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakunya Undang Undang Nomor 5 tahu 1974 tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Kecamatan Silat Hilir.

Uni berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Kecamatan Silat Hilir tidak berubah, selalu di butuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, Hal ini mengingat peran strategis Kecamatan Silat Hilir dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 (pasal 224) “ Kecamatan di pimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Silat Hilir telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah

Program

NO	TUJUAN
1	<i>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Silat Hilir</i>

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu:

NO	SASARAN
1	Meningkatnya akuntabilitas Kantor Camat Silat Hilir
2.	Meningkat kualitas pelayanan Kecamatan Silat Hilir
INDIKATOR	
1.	Predikat SAKIP
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Silat Hilir merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

**Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Silat Hilir Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir	1	Predikat SAKIP	Predikat	B
2.	Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan Silat Hilir	2	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	80

33. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2024 Kantor Camat Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 Program, 8 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyedia Jasa Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa

2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Kantor Camat Silat Hilir dapat di lihat pada Tabel.T-C.33.

Tabel T-C.33
Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan
Tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Silat Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH						Kemungkinan Anggaran Tahun 2024 capaiannya tidak sesuai		

	KABUPATEN/ KOTA						dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu		
7.01.01. 2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	1.500.000	APBD	100%	3.000.000,00
7.01.01. 2.01.05		koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	1.200.000	APBD	100%	3.080.000,00
7.01.01. 2.02.01		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	1.348.952.339	APBD	100%	1.337.138.675,00
7.01.01. 2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	82.920.000	APBD	100%	83.880.000,00
7.01.01. 2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	3.050.000	APBD	100%	3.000.000,00
7.01.01. 2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	35.238.600	APBD		29.550.000,00
7.01.01. 2.06.03		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	11.248.200	APBD	100%	12.640.000,00

7.01.01. 2.06.05		Penyedia Barang Cetakan dan Pengandaan	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	13.410.000	APBD		100%	5.422.400,00
7.01.01. 2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	151.820.000	APBD		100%	233.460.000,00
7.01.01. 2.08.01		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	2.500.000	APBD		100%	1.500.000,00
7.01.01. 2.08.02		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	9.546.000	APBD		100%	7.146.000,00
7.01.01. 2.08.04		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	174.348.480	APBD		100%	149.160.000,00
7.01.01. 2.09.01		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	500.000	APBD		100%	3.103.000,00
7.01.01. 2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp	34.700.000	APBD		100%	26.035.000,00
7.0101. 2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kantor Camat Silat Hilir	100%					100%	14.940.000,00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				69.585.000				
7.01.03. 2.01.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp 14.639.000	APBD		100%	36.000.000,00
7.01.03. 2.03.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kantor Camat Silat Hilir	100%	Rp 54.946.000	APBD		100%	10.058.800,00



nga Sila 02 Januari 2024

Camat Silat Hilir

YEDD. SURAHMAN.,S.S.T.P.,M.Ec.Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001

BAB IV



PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Silat Hilir Tahun 2024 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 merupakan upaya capaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh Aparatur Kantor Camat Silat Hilir dalam merumuskan Program dan Kegiatan tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Kantor Camat Silat Hilir Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Silat Hilir, 02 Januari 2024
Camat Silat Hilir


EDDY SURAHMAN..S.S.T.P..M.Ec. Dev.
Pembina / IV.A
NIP. 19841212 200312 1 001

Tabel T-C.34

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kecamatan Silat Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Anggaran Volume	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat Silat Hilir	1.903.486.787,00	APBD	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Silat Hilir	2.857.000,00	APBD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Silat Hilir	1.318.535.987,00	APBD	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Silat Hilir	208.197.700,00	APBD	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Kantor Camat Silat Hilir	324.003.600,00	APBD	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kantor Camat Silat Hilir	49.892.500,00	APBD	
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat Silat Hilir	69.585.000,00	APBD	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Silat Hilir	14.639.000,00	APBD	
2	Pemberdayaan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Silat Hilir	54.946.000,00	APBD	
	Jumlah		1.973.071.787,00		



Silat Hilir, 02 Januari 2024

Camat Silat Hilir

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec. Dev.

Pembina / IV.A

NIP. 19841212 200312 1 001